



**PEMERINTAH DESA JAMBEARUM**

**PERATURAN DESA JAMBEARUM  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DESA  
► BUMDES ◀**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN PUGER  
DESA JAMBEARUM**



**PEMERINTAH DESA JAMBEARUM**

**PERATURAN DESA JAMBEARUM**

**NOMOR : 04 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DESA**

**(BUMDes)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JAMBEARUM,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengurusan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);  
b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu dituangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 Tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;  
8. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);  
9. Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- 10 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 12 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);  
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 13 Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 atas perubahan PP Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2015 atas perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 16 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 17 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM  
DAN  
KEPALA DESA JAMBEARUM**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jambearum;
2. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa Jambearum;

3. Desa Jambearum, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Jember;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, partisipasi, hasil gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah keseluruhan perencanaan keuangan dan kegiatan sebagai konsekuensi hak dan kewajiban desa yang dijabarkan dalam angka-angka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran;
8. Tahun anggaran adalah masa berlakunya anggaran pendapatan dan belanja desa;
9. Badan Usaha Miliki Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

**BAB II**  
**NAMA DAN KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

1. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga perekonomian di desa yang dibentuk pada hari **Selasa** tanggal **19 September tahun 2017** yang selanjutnya disebut **BUM Desa " ARUM JAYA MANDIRI "** dengan periode waktu yang tidak terbatas.
2. Lembaga BUM Desa ini berkedudukan di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**

- a. Maksud pembentukan BUM Desa ini adalah untuk menguatkan pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Desa sehingga mendukung kemampuan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
- b. Tujuan daripada pembentukan BUM Desa ini adalah :
  - i. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes);
  - ii. Mengurangi pengangguran;
  - iii. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa.

**BAB IV**  
**MODAL DAN USAHA**  
**Pasal 4**

1. Keuangan dan harta benda BUM Desa diperoleh dari:
  1. Kekayaan desa atau bantuan kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes;
  2. Bantuan dari APBD Kabupaten;
  3. Bantuan dari APBD Provinsi;
  4. Bantuan APBN;
  5. Tabungan Masyarakat;
  6. Pinjaman dan/atau kerjasama dengan pihak lain atas dasar saling menguntungkan;
  7. Pendapatan Hasil usaha.
2. Komposisi kepemilikan mayoritas modal usaha oleh Pemerintahan Desa sebesar minimal 51%.
3. Dalam perkembangannya, masyarakat diluar RTS dapat berperan dalam kepemilikan BUM Des melalui penyertaan modal.

**KEGIATAN USAHA**  
**Pasal 5**

1. Memberikan pembiayaan usaha/pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa yang memiliki usaha sesuai dengan kategori usaha dinilai layak untuk diberikan pinjaman melalui Simpan Pinjam maupun Usaha Lain.
2. Mengembangkan Industri, Perdagangan lain, Jasa serta investasi lainnya, baik potensi sumber daya alam maupun potensi yang bernilai ekonomis lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat terutama pada rumah tangga miskin dan mendekati miskin.
3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
4. BUM Desa dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, pembukaan cabang atau perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**JENIS USAHA**  
**Pasal 6**

1. Jenis usaha BUM Desa di UEP-SP (simpan pinjam) meliputi :
  1. Simpan pinjam mingguan
  2. Simpan pinjam bulanan
  3. Simpan pinjam musiman
2. Jenis usaha BUM Desa di UEP-SR (Sektor Riil) meliputi :
  1. UEP-SR Peternakan
  2. UEP-SR Pertanian
  3. UEP-SR Perikanan
  4. UEP-SR Perdagangan, Jasa & Produksi
  5. UEP-SR Pasar Desa

**BAB VI**  
**KEANGGOTAAN**  
**Pasal 7**

Anggota BUM Desa adalah Penduduk Desa Jambearum diutamakan yang mempunyai jiwa wirausaha, bertempat tinggal dan menetap di Desa Jambearum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap Perekonomian Desa.

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN**  
**Pasal 8**

1. BUM Desa sebagai pengelola program menjalankan kegiatan usahanya dengan pengelolaan secara profesional dan terpisah dari Pemerintah Desa.
2. Untuk meningkatkan kinerja lembaga, Komisaris/Penasehat melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Direktur/Pengawas menjadi pengarah, pengendali dan pengawasan kinerja Pengelola/Pengurus.
3. Pemilihan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
4. Dalam pengelolaan usaha, pengurus dapat mengangkat staff sekretariat, misalnya: Pengelola Unit Usaha, Tata Usaha, Petugas Pembukuan Keuangan, Bagian Penilaian Kelayakan Pinjaman, Kasir, Manajer unit usaha dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga.

**ORGANISASI PENGELOLA**  
**Pasal 9**

1. Organisasi BUM Desa berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa;
2. Susunan Organisasi BUM Desa terdiri dari :
  1. Komisaris / Penasehat.
  2. Direktur / Pengawas
  3. Pengurus
  4. Pengurus UEP-SP (Simpan Pinjam)
  5. Pengurus UEP-SR Peternakan
  6. Pengurus UEP-SR Pertanian
  7. Pengurus UEP-SR Perikanan
  8. Pengurus UEP-SR Jasa & Produksi
3. Kebijakan untuk pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa ditetapkan oleh rapat Anggota dan dilaksanakan oleh Pengurus.
4. Komisaris/Penasehat sebagaimana ayat ( 2.a ) dijabat oleh kepala desa secara *ex officio*

**BAB VIII**  
**TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGELOLA**  
**TUGAS KOMISARIS/ PENASEHAT**  
**Pasal 10**

1. Komisaris adalah kepala desa pada masa jabatan
2. **Tugas komisaris adalah :**
  1. Merumuskan kebijakan pokok pemberdayaan BUM Desa;
  2. Mengangkat dan memberhentikan pengelola melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rembug Desa.

**DIREKTUR / PENGAWAS**  
**Pasal 11**

1. BUM Desa dapat membentuk/memilih pengawas melalui Musdes.
2. Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota yang berasal dari tokoh masyarakat ,unsur perangkat desa maupun BPD.
3. Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran dasar.

**TUGAS DIREKTUR / PENGAWAS**  
**Pasal 12**

1. **Tugas Direktur / Pengawas;**
  1. Memberikan pembinaan berkelanjutan kepada pengurus BUM Desa dan unit usaha BUM Desa dalam pengurus lembaga.
  2. Memberikan pengawasan dan fasilitas terhadap pengurus BUM Desa dan unit usaha BUM Desa serta melaporkan hasil pengawasan kepada komisaris BUM Desa.
  3. Memberikan pertimbangan dan masukan-masukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.
  4. Memastikan rencana pelaksanaan pelestarian dan pemberdayaan BUM Desa dimasa yang akan datang.

**TUGAS PENGURUS**  
**Pasal 13**

1. **Ketua**
  1. Memimpin Organisasi BUM Desa
  2. Melakukan pengendalian kegiatan BUM Desa
  3. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan
  4. Melaporkan kepada keuangan/bendahara BUM Desa setiap bulan kepada Setkap
  5. Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa setiap tri wulan melalui Musdes
  6. Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa akhir tahun melalui Musdes Pertanggungjawaban.

## **2. Sekretaris**

1. Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan ketua BUM Desa
2. Melaksanakan Administrasi umum kegiatan operasional BUM Desa
3. Melaksanakan Administrasi pembukuan keuangan BUMDesa
4. Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman yang layak direalisasi.(Dalam hal BUM Desa UEP-SP (Simpan Pinjam)),dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito (kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan).

## **3. Bendahara**

1. Menerima,menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
2. Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (Dalam hal BUM Desa UEP-SP (Simpan Pinjam))
3. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
4. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan
5. Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari ketua.

## **4. Karyawan**

Apabila dipandang perlu, BUM Desa dapat mengangkat karyawan yang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan, seperti Bidang penagihan, Bidang Survey dan Manager dan sebagainya.

## **BAB IX PENGELOLAAN USAHA Pasal 14**

1. Pengelolaan usaha BUM Desa dapat dilakukan oleh Pengurus dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis.
2. Pengangkatan seperti tersebut dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Komisar/ Penasehat.

## **HONORARIUM PENGELOLA Pasal 15**

1. Dalam melakukan pengelolaan BUM Desa pengurus mendapatkan honorarium yang ditetapkan sebesar 60% dari jasa operasional pada setiap bulan.
2. Untuk melaksanakan kegiatan maka Direksi diperbolehkan mengangkat staff sekretariat dengan mengkonsultasikan kepada Dewan Komisaris sedangkan biaya operasional untuk membayar staff sekretariat yang besarnya sesuai dengan kemampuan BUM Desa.

## **MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLA**

### **Pasal 16**

1. Masa jabatan pengurus selama satu periode adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode selanjutnya.
2. Pengurus baik secara perorangan maupun kolektif dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila nyata-nyata melakukan penyelewengan dan atau melakukan hal-hal lain yang dapat merugikan Lembaga BUM Desa. Pemberhentian pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang bisa diselenggarakan atas prakarsa pengurus dan/atau oleh sebagian masyarakat desa.

## **PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 17**

1. Pertanggung jawaban dan pelaporan Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system pembukuan keuangan standar (akutansi) seperti neraca, rugi/laba, buku bantu, buku kas, daftar inventaris, dan lain-lainya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUM Desa.
2. Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 januari - 31 Desember.

## **BAB X**

### **HASIL USAHA**

#### **Pasal 18**

1. Hasil Usaha BUM Desa diperuntukkan bagi :
  1. Pengembangan Usaha antara lain pengembangan jenis usaha, pengembangan kerjasama dengan lembaga ekonomi lain, pengembangan modal melalui pendayagunaan partisipasi masyarakat,
  2. Pembangunan desa yang dibutuhkan masyarakat, dan pemberian bantuan social masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.
  3. Memberikan peningkatan kesejahteraan pengelola BUM Desa
  4. Dalam hal Usaha BUM Desa belum berjalan dan berkembang baik, hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sepenuhnya digunakan untuk mengembangkan usahanya
  5. Dalam hal usaha BUM Desa mengalami kerugian menjadi beban BUM Desa

## **BAB XI**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 19**

1. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa dan Badan Usaha Lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

2. BUM Desa harus menyusun rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja jangka pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BUM Desa dan disahkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

### **KERJASAMA BUM Desa antar DESA**

#### **Pasal 20**

1. BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dengan pihak ketiga
2. Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten
3. Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing desa dan diwujudkan dalam bentuk kerjasama antar desa

### **BAB XII**

#### **PEMBUKUAN BUM Desa**

##### **Pasal 21**

1. Tahun Buku BUM Desa adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan BUM Desa ditutup.
2. BUM Desa wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi BUM Desa pada khususnya serta standar akuntansi Indonesia pada umumnya.
3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan BUM Desa ditutup, maka direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ditanda tangani oleh semua anggota direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Komisaris yang disertai hasil audit auditor.
4. Apabila diperlukan, laporan tahunan komisaris dapat diaudit oleh akuntan publik atas permintaan Rapat Umum Komisaris, atau BUM Desa tidak mengangkat Pengawas tetap, maka laporan tahunan pengurus harus diaudit oleh akuntan publik sebelum diajukan ke Rapat Umum Pemegang Modal/saham dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan laporan Pertanggungjawaban direksi.

### **BAB XIII**

#### **FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

##### **Pasal 22**

1. Forum Pengambilan Keputusan terdiri dari:
  1. Rapat Umum Pemegang Modal/Saham, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUM Desa maupun menetapkan pembubaran BUM Desa.

2. Rapat Umum Pemegang Modal/Saham Luar Biasa (Khusus), adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan atau hal-hal lain yang dapat merugikan lembaga BUM Desa.
3. Rapat Umum Tahunan, sebagai forum laporan pertanggungjawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUM Desa.
4. Rapat Pengurus, sebagai forum pengambilan keputusan pengurus untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.
5. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1,2 dan 3) dilaksanakan oleh pengurus BUM Desa.

**BAB XIV**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 23**

1. Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada rapat umum pemegang modal/saham.
2. Laporan pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan pada setiap akhir periode, melalui Rapat Umum pemegang Modal/Saham dan atau rembug desa (musyawarah desa) dan untuk pertama kali BUM Desa modal secara keseluruhan berasal dari pemerintah desa dan atau bantuan pemerintah untuk pemerintah desa yang digunakan untuk kegiatan pengembangan BUM Desa.
3. Rapat Umum Pemegang Modal/Saham dihadiri unsur-unsur dari:
  1. Pemerintah desa;
  2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  3. Lembaga Pengabdian Masyarakat;
  4. Perwakilan-perwakilan dusun dan atau;
  5. Tokoh-tokoh masyarakat desa

**BAB XV**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 24**

1. BUM Desa dapat dibubaran dengan mengadakan musyawarah atas kekuatan keputusan Rapat Umum Pemegang Modal/saham yang diadakan untuk maksud itu dan rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota pemegang modal/saham.
2. Jika rapat tidak dihadiri oleh sejumlah anggota yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Ketua Rapat mengundang untuk mengadakan rapat kembali secepat-cepatnya dalam 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat itu. Apabila quorum tetap tidak tercapai maka rapat dapat diteruskan dan keputusan diambil dengan suara terbanyak tanpa mengindahkan quorum rapat.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, keputusan pembubaran BUM Desa hanya dapat diambil jika BUM Desa ini ternyata tidak dapat berlangsung terus atau jika kekayaannya tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Dewan Komisaris tidak cukup lagi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan fungsi BUM Desa.

4. Bilamana BUM Desa dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Dewan Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan sisa kekayaan BUM Desa setelah dikurangi dengan segala kewajibannya, diserahkan kepada Pemerintahan Desa Jambearum.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN LAIN LAIN**  
**Pasal 25**

Tugas dan tanggung jawab Pengurus BUM Desa, tata cara Pemilihan Pengurus BUM Desa, serta Kewajiban dan Hak Pengurus serta hal-hal yang belum ditentukan dalam Peraturan Desa ini, akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa.

**PENUTUP**  
**Pasal 26**

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah kabupaten Jember.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perdes ini akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Di Tetapkan : Di Jambearum  
Pada Tanggal : 25-09-2017

Kepala Desa Jambearum

Ttd

**IMRO'ATI**

**No. Reg. Peraturan Desa Jambearum 35.09.08.2010- 4 / 2017**  
**Diundangkan di : Jambearum**  
**Pada Tanggal : 26-09-2017**  
**SEKRETARIS DESA JAMBEARUM**

  
**ZAINUL AMIN, S Pd.**

**LEMBARAN DESA JAMBEARUM TAHUN 2017 NOMOR 4**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA JAMBEARUM**  
**KECAMATAN PUGER**  
**KABUPATEN JEMBER**

---

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM**  
**TENTANG**  
**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**  
**MENJADI PERATURAN DESA**  
**TENTANG**  
**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengurusan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu dituangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 Tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 10 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 12 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);  
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 13 Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 atas perubahan PP Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2015 atas perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 16 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 17 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa

- (BUMDes) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jambearum Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Jambearum;
- KEDUA : Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dalam ketetapan Pertama Keputusan ini, maka dipandang perlu untuk segera melakukan Musyawarah Desa;
- KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jambearum Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambearum  
pada tanggal 25-09-2017

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
Desa Jambearum



**EKO IMAM WAHYUDI**

Tembusan:

1. Kepala Desa Jambearum

**PERSETUJUAN BERSAMA**

**KEPALA DESA JAMBEARUM  
DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM**

**NOMOR 4 TAHUN 2017  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
MENJADI PERATURAN DESA JAMBEARUM**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan September tahun Dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : IMRO'ATI  
Jabatan : Kepala Desa Jambearum  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jambearum.

1. Nama : EKO IMAM WAHYUDI  
Jabatan : Ketua BPD
2. Nama : BAMBANG IMAM SUTRISNO  
Jabatan : Wakil Ketua
3. Nama : M. JUNAEDI  
Jabatan : Sekretaris BPD
4. Nama : ATIM SYAMSUL ARIFIN  
Jabatan : Anggota BPD
5. Nama : ACH. ROFI'U  
Jabatan : Anggota BPD

6. Nama : SAEROJI  
Jabatan : Anggota BPD
7. Nama : DODIN SLAMET ANANTO  
Jabatan : Anggota BPD
8. Nama : AFIF MANAN  
Jabatan : Anggota BPD
9. Nama : MADANI  
Jabatan : Anggota BPD
10. Nama : M. WADIK  
Jabatan : Anggota BPD

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Jambearum

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah dilakukan sesuai dengan proses dan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
1. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jambearum Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
2. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, di anggab sah apabila disepakati  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jambearum dan Badan Permusyawaratan Desa Jambearum ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Dibuat di : Jambearum  
Pada tanggal : 25.09.2017

KEPALA DESA JAMBEARUM



IMRO'ATI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA JAMBEARUM



1. EKO IMAM WAHYUDI : .....
2. BAMBANG IMAM S, : .....
3. M. JUNAEDI : .....
4. ATIM SYAMSUL ARIFIN : .....
5. ACH. ROFIT : .....
6. SAEROJI : .....
7. DODIN SLAMET A : .....
8. AFIF MANAN : .....
9. MADANI : .....
10. M. WADIK : .....